

SOP PPIP

2020

04/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2020, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 19 tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 01 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang terdiri atas Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Pengecualian Informasi, Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi dan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

 - Catatan :
 - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 April 2020
 - Lampiran 8 Halaman